

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Kepemimpinan

1. Kepemimpinan

Dalam sebuah organisasi kepemimpinan merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Kepemimpinan merupakan titik sentral dan penentu kebijakan dari kegiatan yang akan dilaksanakan dalam organisasi. Banyak studi mengenai kecakapan kepemimpinan (leadership skills) yang dibahas dari berbagai perspektif yang telah dilakukan oleh para peneliti. Analisa awal tentang kepemimpinan, dari tahun 1990-an hingga tahun 1950-an, memfokuskan perhatian pada perbedaan karakteristik antara pemimpin (leaders) dan pengikut/karyawan (followers). Karena hasil penelitian pada saat periode tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat satu pun sifat atau watak (trait) atau kombinasi sifat atau watak yang dapat menerangkan sepenuhnya tentang kemampuan para pemimpin, maka perhatian para peneliti bergeser pada masalah pengaruh situasi terhadap kemampuan dan tingkah laku para pemimpin.

Studi-studi kepemimpinan selanjutnya berfokus pada tingkah laku yang diperagakan oleh para pemimpin yang efektif. Untuk memahami faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkah laku para pemimpin yang efektif, para peneliti menggunakan model kontingensi (contingency model). Dengan model kontingensi tersebut para peneliti menguji keterkaitan antara watak pribadi, variabel-variabel situasi dan keefektifan pemimpin. Studi-studi tentang kepemimpinan pada tahun 1970-1980, sekali lagi memfokuskan perhatiannya kepada karakteristik individual para pemimpin yang mempengaruhi

keefektifan mereka dan keberhasilan organisasi yang mereka pimpin. Hasil-hasil penelitian para peneliti mengarah kepada kesimpulan bahwa pemimpin dan kepemimpinan adalah persoalan yang sangat penting sebagai komponen organisasi yang sangat kompleks.

Dalam perkembangannya, model yang relatif baru dalam studi kepemimpinan disebut sebagai model kepemimpinan transformasional. Model ini dianggap sebagai model yang terbaik dalam menjelaskan karakteristik pemimpin. Konsep kepemimpinan transformasional ini mengintegrasikan ide-ide yang dikembangkan dalam pendekatan watak, gaya dan kontingensi. Dari perkembangan menemukan karakteristik kepemimpinan adapun kepemimpinan menurut para ahli sebagai berikut:

Menurut Fahmi (2014:68) kepemimpinan merupakan suatu ilmu yang mengkaji secara komprehensif tentang bagaimana mengarahkan, mempengaruhi, dan mengawasi orang lain untuk mengerjakan tugas sesuai dengan perintah yang direncanakan. Selanjutnya menurut Amirullah dan Budiyono (2004 : 245) kepemimpinan merupakan orang yang memiliki kewenangan untuk memberi tugas, mempunyai kemampuan untuk membujuk atau mempengaruhi orang lain (bawahan) melalui pola hubungan yang baik guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.

kepemimpinan menurut Tjokroamidjojo (2000: 42) dapat diartikan sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan dilakukan oleh seseorang sesuai dengan kedudukan sebagai pemimpin.

Adapun peran kepemimpinan menurut Tjokroamidjojo (2000: 42) sebagai berikut :

1. Motivator, merupakan dorongan, rangsangan, pengaruh, atau stimulus yang diberikan seorang individu kepada individu lainnya sedemikian rupa, sehingga orang yang diberikan motivasi tersebut

menuruti atau melaksanakan apa yang dimotivasikan secara kritis, rasional dan penuh tanggung jawab.

2. Fasilitator adalah orang yang memberikan bantuan dalam memperlancar proses komunikasi sekelompok orang, sehingga mereka dapat memahami atau memecahkan masalah bersama-sama.
3. Mobilisator yaitu orang yang mengarahkan atau menggerakkan untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan sebuah pembangunan guna untuk kepentingan bersama.

maka dapat diambil kesimpulan bahwa kepemimpinan adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk mengkoordinasi dan memberikan arah serta dapat mempengaruhi orang lain untuk mau bekerja sama melaksanakan tugas-tugas yang saling berkaitan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya

B. Model Kepemimpinan

Ada beberapa model kepemimpinan yang akan dibahas dirumuskan dalam bab ini, juga penjelasan pengertian setiap model kepemimpinan tersebut diantaranya:

1. Manajerial (managerial)

Fokus seorang pemimpin adalah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan kompetensinya. Otoritas dan pengaruhnya bersifat formal, hierarkis dan birokratis.

2. Partisipatif (participative)

Proses pengambilan keputusan secara kelompok, keterlibatan menimbulkan sikap demokratis, meningkatkan keefektifan tim dan lembaga serta bertanggungjawab, rasa bertanggung jawab dapat menimbulkan rasa memiliki, rasa memiliki dapat menimbulkan turut memelihara.

3. Transformasional (transformational)

Sudarwan Danim (2009: 59) menjelaskan kepemimpinan transformasional berasal dari kata “*to transform*” yang berarti mentransformasikan atau mengubah sesuatu menjadi bentuk yang berbeda. Misalnya mentransformasikan visi menjadi realita, potensi menjadi aktual, laten menjadi manifes dan sebagainya. Kepemimpinan transformasional menurut Terry (Kartono 1998: 38) adalah aktivitas mempengaruhi orang-orang agar mereka suka berusaha mencapai tujuan-tujuan kelompok. Menurut Ordway merupakan kegiatan mempengaruhi orang-orang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Young dalam Kartono (1998) mendefinisikan bahwa kepemimpinan adalah bentuk dominasi yang didasari atas kemampuan pribadi yang sanggup mendorong atau mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu, berdasarkan aksseptasi atau penerimaan oleh kelompoknya dan memiliki keahlian khusus yang tepat bagi situasi khusus.

Konsepsi kepemimpinan transformasional pertama kali dikemukakan oleh James McGregor Burns. Dalam kaitannya dengan kepemimpinan transformasional, Bernard Bass (Stone et al, 2004) mengatakan sebagai berikut: “*transformational leaders transform the personal values of followers to support the vision and goals of the organization by fostering an environment where relationships can be shared*”

Jadi, kepemimpinan transformasional (transformational leaderships) istilah transformasional berinduk dari kata *to transform*, yang bermakna mentransformasikan atau mengubah sesuatu menjadi bentuk lain yang berbeda. Seorang pemimpin transformasional harus mampu mentransformasikan secara

optimal sumber daya organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang bermakna sesuai dengan target yang telah ditentukan. Sumber yang dimaksud berupa sumber daya manusia, fasilitas, dana, dan faktor eksternal organisasi.

Adapun indikator kepemimpinan transformasional yaitu: pembaharu, memberi teladan, mendorong kinerja bawahan, mengharmoniskan lingkungan kerja, memberdaya bawahan, bertindak atas sistem nilai, meningkatkan kemampuan terus menerus, dan mampu menghadapi situasi yang rumit (Sudarwan Danim dan Suparno, 2009: 62).

4. Interpersonal (interpersonal)

Menurut Bierman dan Suchy, interpersonal adalah salah satu faktor penting bagi keberhasilan seseorang dalam meniti kehidupannya. Menurut Spitzberg dan Cupacg, interpersonal adalah kemampuan seseorang untuk melakukan komunikasi yang efektif. Jadi dapat disimpulkan bahwa interpersonal adalah kemampuan berkomunikasi, berinteraksi dan membangun dan menjaga hubungan dengan orang lain dalam berbagai keadaan situasi.

5. Transaksional (transactional)

Bernard M. Bass mengemukakan kepemimpinan transaksional adalah kepemimpinan di mana pemimpin menentukan apa yang harus dikerjakan oleh karyawan agar mereka dapat mencapai tujuan mereka sendiri atau organisasi dan membantu karyawan agar memperoleh kepercayaan dalam mengerjakan tugas tersebut.

Jadi kepemimpinan transaksional merupakan sebuah kepemimpinan dimana seorang pemimpin mendorong bawahannya untuk bekerja dengan menyediakan sumber daya

dan pengharapan sebagai imbalan untuk motivasi, produktivitas dan pencapaian tugas yang efektif.

6. Post modern

Kepemimpinan post modern adalah kepemimpinan yang fokus paada visi (kepemimpinan visioner). Kepemimpinan yang fokus pada visi selalu mencurahkan segenap pikiran, tenaga, waktu dan seluruh sumber daya organisasi untuk mewujudkan visi yang telah disepakati bersama untuk dicapai.

7. Kontingensi (contingency)

Kepemimpinan kontingensi adalah kepemimpinan yang menggabungkan gaya kepemimpinan dengan situasi, teori kontingensi menyatakan tidak ada satupun teori kepemimpinan yang terbaik, kesuksesan pemimpin tergantung penggunaan gaya kepemimpinan disesuaikan dengan situasi dan pengikutnya.

8. Pembelajaran (instructional)

Eggen dan Kaucak (2004: 52) menyatakan bahwa kepemimpinan pembelajaran adalah tindakan yang dilakukan pemimpin untuk mengembangkan lingkungan kerja yang produktif dan memuaskan bagi karyawan yang pada akhirnya mampu menciptakan kondisi yang baik.

C. Tinjauan tentang Kepala Desa

Kepala desa merupakan pimpinan dari pemerintah desa. Masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Pasal 26 Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyebutkan bahwa Tugas Kepala Desa adalah menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan

pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Selain pengertian kepala desa menurut undang-undang, adapun pengertian kepala desa menurut beberapa ahli diantaranya menurut Tahmit, yang menjelaskan bahwa kepala desa adalah pemimpin dari desa di Indonesia, kepala desa merupakan pimpinan dari pemerintah desa, masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Sedangkan kepala desa menurut Talizidhuhu Ndraha merupakan pimpinan di desa, semua urusan tentang kemakmuran, kesejahteraan masyarakat, pembangunan dan lain-lain merupakan kewajiban dari kepala desa sebagai pemimpin formal yang ditunjuk oleh pemerintah.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kepala desa adalah seorang yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

1. Tugas dan Wewenang kepala desa

Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain tugas, kepala desa juga mempunyai kewenangan yang diatur dalam pasal 26 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 tahun 2014, yaitu sebagai berikut:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan Aset desa
- d. Menetapkan peraturan desa
- e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa

- f. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
- g. Membina kehidupan masyarakat desa
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa
- i. Mengembangkan sumber pendapatan desa
- j. Mengusulkan dan menerima perlimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna
- m. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
- n. Mewakili desa di dalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 26 ayat (2) undang-undang nomor 6 tahun 2014, maka dapat diketahui bahwa kepala desa dalam menjalankan tugas mempunyai banyak kewenangan. Dalam penelitian ini difokuskan pada peran kepala desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa.

Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Kepala Desa yaitu:

1. Kepala Desa merupakan kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sebagai perpanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat juga sebagai pemimpin masyarakat.

2. Penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.
3. Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Kepala desa dibantu oleh perangkat Desa.
4. Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.

Jadi peran adalah suatu perilaku seseorang yang diharapkan dapat membuat suatu perubahan serta harapan yang mengarah pada kemajuan, meskipun tidak selamanya sesuai dengan apa yang diharapkan dan sebagai tolak ukur seseorang sebagai seorang pemimpin apakah orang itu dapat meningkatkan kinerjanya dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan kepadanya sehingga akan membuat orang tersebut dapat memaksimalkan kinerja dalam menjalankan tugas-tugasnya.

D. Tinjauan Tentang Pembangunan

Sebelum ditelaah tentang pembangunan desa, maka terlebih dahulu dikemukakan arti serta pengertian dasar dari pembangunan pada umumnya, menurut Tjokroamidjojo (2000:42) mengatakan bahwa pembangunan adalah didalam proses atau usaha-usaha perubahan sosial (social change) tersebut berarti suatu usaha perubahan dan pembangunan dari keadaan dan kondisi masyarakat yang lebih baik.

Dalam melaksanakan pembangunan perlu adanya suatu usaha dan proses, menurut khairuddin (2000:24) yang dinyatakan oleh Siagian pembangunan adalah rangkaian usaha yang secara sadar dilakukan. Artinya, keadaan yang lebih baik, yang didambakan oleh suatu masyarakat, serta pertumbuhan yang diharapkan akan terus berlangsung,

tidak terjadi dengan sendirinya, apalagi secara kebetulan. Usaha atau proses pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu negara adalah tekad atau keinginan yang disusun berdasarkan pemikiran-pemikiran dan pertimbangan-pertimbangan secara luas. Usaha atau proses pembangunan terlihat dengan adanya kehendak untuk menentukan arahan-arahan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan tersebut.

Demi terwujudnya pembangunan yang berjalan dengan baik dalam suatu desa diperlukannya partisipasi dari masyarakat agar pembangunan tersebut dapat berjalan dengan lancar, menurut Siagian (2005:4) ada 7 (tujuh) ide pokok pembangunan :

1. Pembangunan merupakan suatu proses. Berarti pembangunan merupakan rangkaian kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan dan terdiri dari tahap-tahap yang disatu pihak bersifat independen akan tetapi dipihak lain merupakan bagian dari sesuatu yang tanpa akhir (never ending).
2. Pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai sesuatu untuk dilaksanakan. Dengan kata lain, jika dalam rangka kehidupan seperti pemangunan, akan tetapi sebenarnya tidak ditetapkan secara sadar dan hanya terjadi secara sporadis atau insidental, kegiatan tersebut dapat dikategorikan sebagai pembangunan.
3. Pembangunan dilaksanakan secara terencana, baik dalam jangka panjang , jangka menengah, jangka pendek. Dan seperti dimaklumi merencanakan berarti mengambil keputusan sekarang tentang hal-hal yang akan dilakukan pada jangka waktu tertentu di masa depan.
4. Rencana pembangunan mengandung makna pertumbuhan dan perubahan. Pertumbuhan dimaksudkan sebagai peningkatan kemampuan suatu negara bangsa harus bersikap antisipatif dan

proaktif dalam menghadapi tuntutan situasi yang berbeda dari suatu jangka ke jangka waktu yang lain, terlepas apakah situasi berbeda itu dapat diprediksikan sebelumnya atau tidak. Dengan kata lain suatu negara bangsa yang sedang membangun tidak akan puas jika hanya mampu mempertahankan status quo yang ada.

5. Pembangunan mengarah pada modernitas. Modernitas disini diartikan antara lain cara hidup yang baru akan lebih daripada sebelumnya, cara berfikir yang rasional dan sistem budaya yang kuat tetapi fleksibel. Walaupun demikian perlu diingatkan bahwa konsep modernitas tidak identik dengan "cara hidup gaya barat". Setiap bangsa negara yang modern harus tetap mempertahankan jati dirinya yang bersumber dari nilai-nilai yang dipandang oleh negara bangsa yang bersangkutan. Bahwa ada aspek-aspek tersebut yang memerlukan penyesuaian karena tuntutan zaman, itu pun harus diakui dan dijadikan masukan dalam merumuskan strategi pembangunan yang akan ditempuh.
6. Modernitas yang ingin dicapai melalui berbagai kegiatan pembangunan perdefinisi multidimensional. Artinya, modernitas mencakup seluruh segi kehidupan berbangsa dan bernegara, yang dapat menjangkau dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya serta pertahanan keamanan.
7. Semua hal yang telah dibahas ditujukan kepada usaha pembinaan bangsa sehingga negara bangsa yang sejajar dengan bangsa-bangsa lain didunia karena mampu menciptakan situasi yang membuatnya berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan negara bangsa lain tersebut.

Proses pembangunan merupakan suatu perubahan sosial budaya, pembangunan menjadi suatu proses yang dapat bergerak maju atas kekuatan sendiri tergantung kepada manusia dan struktur sosialnya. Jadi, pembangunan bukan hanya yang dikonsepsikan sebagai usaha

pemerintah desa. Melainkan pembangunan tergantung dari proses emasipasi diri, dan suatu partisipasi kreatif dalam proses pembangunan.

Indikator pengukur keberhasilan pembangunan , di negara-negara yang masih miskin, pembangunan yang memungkinkan di sekitar kebutuhan dasar seperti adanya listrik, layanan kesehatan, pendidikan, air bersih dan kebutuhan lainnya yang dirasa penting untuk diprogramkan oleh pemerintah desa.

Berikut ini beberapa indikator-indikator apa saja yang menjadi tolak ukur suatu pembangunan Deddy T. Tikson (2005):

1. Pendapatan perkapita, merupakan indikator makro-ekonomi yang telah lama digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Dalam perspektif makroekonomi, indikator ini merupakan bagian kesejahteraan manusia yang dapat diukur, sehingga dapat menggambarkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.
2. Struktur ekonomi, telah menjadi asumsi bahwa peningkatan pendapatan per kapita akan mencerminkan transformasi dalam bidang ekonomi dan kelas-kelas sosial. Dengan adanya perkembangan ekonomi dan peningkatan per kapita, kontribusi sektor manufaktur/industri dan jasa terhadap pendapatan nasional akan meningkat terus. Perkembangan sektor industri dan perbaikan tingkat upah akan meningkatkan peningkatan barang-barang industri, yang akan diikuti oleh perkembangan investasi dan perluasan tenaga kerja.
3. Urbanisasi, dapat diartikan sebagai populasi penduduk yang bermukim di wilayah perkotaan dibandingkan dengan pedesaan. Urbanisasi dikatakan tidak terjadi pertumbuhan penduduk di wilayah urban sama dengan nol. Di negara-negara industri, sebagian besar penduduk tinggal di wilayah perkotaan, sedangkan di negara-negara

berkembang proporsi tinggi di wilayah pedesaan. Berdasarkan fenomena ini, urbanisasi digunakan sebagai salah satu indikator pembangunan.

4. Angka tabungan, perkembangan sektor manufaktural/ industri selama tahap industrialisasi memerlukan investasi dan modal. Modal finansial meruoakan faktor utama proses industrialisasi dalam sebuah masyarakat.
5. Indeks kualitas hidup, digunakan untuk mengukur kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Indeks ini dibuat indikator makroekonomi tidak dapat memberikan gambaran tentang kesejahteraan masyarakat dalam mengukur kinerja ekonomi. Misalnya, pendapatan nasional sebuah bangsa dapat tumbuh terus tetapi tanpa peningkatan oleh peningkatan kesejahteraan sosial. Indeks ini dihitung berdasarkan pada (1) angka rata-rata harapan hidup pada umur satu tahun, (2) angka kematian bayi, dan (3) angka buta huruf, dalam hal ini angka rata-rata harapan hidup dan kematia bayi akan dapat menggambarkan status gizi anak dan ibu, derajat kesehatan, dan lingkungan keluarga yang langsung berasosiasosi dengan kesejahteraan keluarga, pedidikan yang diukur dengan angka buta huruf, dapat menggambarkan jumlah orang yang memperoleh akses pendidikan sebagai hasil pembangunan. Variabel ini menggambarkan kesejahteraan masyarakat, karena tingginya status ekonomi keluarga akan mempengaruhi status pendidikan para anggotanya.
6. Indeks pembangunan manusia (Human development Index), memperhatikan kualitas sumber daya manusia, menurut United Natins Development Programme (UNDP), pembangunan yang ditujukan untuk pengembangan manusia. Dalam pemahaman ini pembangunan dapat diartikan sebagai sebuah proses yang bertujuan untuk mengembangkan pilihan-pilihan yang dapat dilakukan oleh

manusia. Seperti mampu membuat peluang keberhasilan dalam pembangunan .

Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Dijelaskan pada bagian ketiga bahwa dalam pembangunan desa harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan bergotong royongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

E. Tinjauan Tentang Desa

1. Definisi Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, yaitu deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau village yang diartikan sebagai "a groups of houses or shops in a country area, smaller than and town". Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Istilah desa menurut Prof Drs. Widjaja, dalam bukunya yang berjudul Pemerintah Desa/Marga menyatakan bahwa desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Sedangkan dalam buku “Dalam Interaksi Desa – Kota dan Permasalahannya “ (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989) karangan R. Bintarto, menyatakan bahwa berdasarkan tinjauan geografi yang dikemukakannya, desa merupakan suatu hasil perwujudan geografis, sosial, politik, dan kultural yang terdapat disuatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai system pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.

Pengertian tentang desa menurut undang-undang adalah: Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 1, Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 1, Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut , adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1, Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi Desa Menurut Candra Kusuma Putra dalam tulisanya di jurnal Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa menyatakan bahwa desa adalah sekumpulan yang hidup bersama atau suatu wilayah, yang memiliki suatu serangkaian peraturan-peraturan yang ditetapkan sendiri, serta berada diwilayah pimpinan yang dipilih dan ditetapkan sendiri. Dengan demikian sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan Kepala melalui pemerintah dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemerintahan ataupun pemerintahan daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu.

Dalam pengertian dan Undang-Undang tentang desa yang dijabarkan bahwa sangat jelas desa merupakan self community yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Karena dengan otonomi desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan otonomi daerah.

Dengan demikian sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan Kepala melalui pemerintah dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemerintahan ataupun dari pemerintahan daerah untuk melaksanakan pemerintahan tertentu. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 adalah penyelenggaraan Urusan pemerintahan oleh Pemerintahan dan Badan Permusyawaratan dalam pengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Merupakan suatu kegiatan pemerintah, lebih jelasnya pemikiran ini didasarkan bahwa penyelenggaraan tata kelola (disingkat penyelenggara), atau yang dikenal selama ini sebagai "Pemerintahan". Kepala adalah pelaksana kebijakan sedangkan Badan Permusyawaratan dan lembaga pembuatan dan pengawasan kebijakan (Paraturan).

Wewenang dan Tujuan Secara hukum, desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.

3. Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang undangan diserahkan kepada desa.

Desa juga memiliki hak dan kewajiban yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni, Desa berhak:

- a. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat-istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa.
- b. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa.
- c. Mendapatkan sumber pendapatan.

Desa berkewajiban:

- a. Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa.
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi.
- d. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa; dan
- e. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa

Sedangkan tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan

berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Dalam menciptakan pembangunan hingga ditingkat akar rumput, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa yakni:

1. Faktor penduduk, minimal 2500 jiwa atau 500 kepala keluarga.
2. Faktor luas yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat.
3. Faktor letak yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun.
4. Faktor sarana prasarana, tersedianya sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, dan sarana pemerintahan desa.
5. Faktor sosial budaya, adanya kerukunan hidup beragama dan kehidupan bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat.
6. Faktor kehidupan masyarakat, yaitu tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 25 bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Dalam ilmu manajemen pembantu pimpinan disebut staf. Staf professional diartikan sebagai pegawai yaitu pimpinan yang memiliki keahlian dalam bidangnya, bertanggungjawab, dan berperilaku professional dalam menjalankan tugasnya.

Selanjutnya pada pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan; Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perangkat desa adalah Pembantu Kepala Desa dan pelaksanaan tugas menyelenggaraan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Atas dasar tersebut, kepala desa memiliki wewenang yang sesuai dengan tugas-tugasnya itu.

